

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Tinju sudah ada sejak 3000 tahun lalu sebelum masehi pada zaman Mesir kuno, namun baru populer pada tahun 1600 di Inggris, di mana tinju dengan tangan kosong ini menjadi pertandingan pertarungan atau dikenal dengan nama *prizefighting* dan belum ada aturan baku yang mengatur tentangnya. James Broughton adalah orang pertama yang menyusun peraturan pertandingan tinju *London prize ring code* dan juga sebagai pencipta sarung tinju kulit yang pertama, yang resmi diperkenalkan pada tanggal 10 Agustus 1743 di Inggris dan Broughton dianggap sebagai bapak tinju. Pada tahun 1867, John Graham Chambers dari Inggris menyusun peraturan baru yang kemudian menjadi sumber bagi peraturan tinju modern dewasa ini, meskipun diciptakan oleh John Graham namun nama peraturan ini meminjam nama dari seorang bangsawan Inggris bernama Marquis of Queensberry, sehingga kemudian dikeluarkanlah peraturan tinju yang bernama *Marquis of Queensberry rules* untuk menggantikan *London prize ring code*, peraturan ini mengharuskan penggunaan sarung tinju sebagai syarat pertandingan.<sup>1</sup>

Tinju merupakan salah satu cabang olahraga beladiri dengan tangan kosong di mana para atlet yang bertanding saling berusaha untuk mendaratkan pukulan ke daerah kepala atau badan (daerah di atas pinggang) lawannya untuk mendapatkan

---

<sup>1</sup> Sitanggang, Hilderia. *Sudharto Sudiono Hasil Karya dan Pengabdianannya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventaris dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta 1981, hal. 6-7*

poin atau membuat lawannya sampai tidak dapat melanjutkan pertandingan. Hakim pertandingan akan memberikan poin kepada petinju berdasarkan dari kekuatan, ketepatan, dan juga keagresifan pukulan dari atlet tinju. Atlet tinju bertanding di dalam sebuah ring berbentuk kotak dengan ukuran panjang tiap sisinya antara 4,9 meter hingga 7,3 meter dan dipagari oleh tali di keempat sisinya dengan menggunakan panggung bermatras kanvas sebagai lantai pertandingan. Para atlet kemudian berhadapan dengan lawannya dalam beberapa ronde yang berlangsung selama 3 menit tiap rondanya. Pertandingan dipimpin oleh seorang wasit yang mengontrol jalannya pertandingan di mana ia dapat memutuskan atlet tidak dapat melanjutkan pertandingan dan juga memberhentikan sementara untuk melakukan perawatan pada atlet yang terluka. Pertandingan tinju amatir memiliki lama waktu pertandingan adalah 3 ronde x 3 menit, sedangkan pada tinju profesional lama waktu pertandingan adalah 12 ronde x 3 menit. <sup>2</sup>

Tinju pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda melalui *Koninklijk Nederlands Indisch Leger* (KNIL) atau tentara kerajaan Belanda. Tinju merupakan olahraga wajib di kalangan KNIL sehingga di Jakarta, Surabaya, dan Bandung banyak ditemukan ring-ring tinju sebagai bukti dari kegiatan-kegiatan ini, dan pada tahun 1930 di Jakarta banyak diselenggarakan pertandingan tinju yang diselenggarakan oleh promotor asing, dan petinju yang berlaga berasal dari negara-negara lain seperti Filipina, Hongkong, dan Singapura. Pada tahun 1958 lahirlah Persatuan Tinju Nasional (PERTINA) pada tahun 1959 atas prakarsa dari Sudharto Sudiono yang merupakan realisasi usaha bertahun-

---

<sup>2</sup> Boxing. Olympics. <https://www.olympics.com/en/sports/boxing/> (diakses 16 Juni 2023)

tahun untuk meresmikan tinju di tanah air, karena sebelumnya sasaran tinju adalah uang dan mengalahkan lawan dan bukan olahraga resmi. Pada tahun 1967, PERTINA resmi masuk sebagai anggota KONI sama halnya dengan induk organisasi lain melalui pengukuhan Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1967, sehingga tinju sejak saat itu dianggap sebagai cabang olahraga.<sup>3</sup>

Tinju adalah cabang olahraga amatir dan profesional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU Keolahragaan), Pasal 1 ayat 6 UU Keolahragaan menyebutkan bahwa “olahragawan adalah peolahragawan yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.” Pasal 36 ayat 1 UU Keolahragaan menyebutkan “untuk kepastian hukum perlindungan bagi olahragawan dan pelaku olahraga dalam peningkatan prestasi, masyarakat membentuk 1 (satu) induk organisasi cabang olahraga.” untuk cabang olahraga tinju adalah PERTINA, dijelaskan lebih lanjut pada pasal 36 ayat 3 bahwa “induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi keolahragaan.” Pasal 37 ayat 1 UU Keolahragaan juga menyebutkan “Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 membentuk komite olahraga nasional.” (dalam hal ini tergabung dalam KONI). Pasal 50 UU Keolahragaan menyebutkan bahwa induk organisasi cabang olahraga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat internasional, nasional dan wilayah, di mana penyelenggaraan olahraga nasional dilaporkan kepada komite

---

<sup>3</sup> Sitanggang, *Op. Cit.* Hal. 8-9

olahraga nasional (dalam hal ini KONI) dan penyelenggaraan olahraga internasional dilaporkan kepada pemerintah pusat, komite olimpiade indonesia. Pasal 52 UU Keolahragaan menyebutkan bahwa “penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik.” Pasal 61 butir c UU Keolahragaan menyebutkan bahwa “setiap olahragawan berkewajiban menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya.” Pasal 62 ayat 1 UU Keolahragaan menyebutkan bahwa “olahragawan amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari induk cabang olahraga amatir.” dan Pasal 62 ayat 2 UU Keolahragaan menjelaskan “olahragawan profesional memperoleh pembinaan dari cabang olahraga profesional dan /atau bergabung dalam cabang olahraga amatir.” namun badan pembina olahraga profesional yaitu Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dibubarkan oleh presiden Jokowi melalui Peraturan presiden (Perpres) Nomor 112 tahun 2020.

Olahraga tinju sangat berbahaya terlebih pada tinju profesional dikarenakan banyak atlet yang meninggal, berdasarkan artikel berita oleh Ben Morse untuk *Cable News Network Sport* (CNN Sport) pada 17 Oktober 2019 disebutkan dalam judulnya “Tiap tahun, Rata-rata 13 Petinju Meninggal di Dalam Pertandingan”, lebih lanjut dijelaskan dari tahun 1890 sampai 2011 terdapat kurang lebih 1604 atlet yang meninggal akibat luka yang diperolehnya di dalam pertandingan<sup>4</sup>. Kematian

---

<sup>4</sup> Morse, Ben. “Each Year, 13 Boxers On Average Die in The Ring”. Edition.cnn.com, 7 Oktober 2019 <https://edition.cnn.com/2019/10/17/sport/boxing-deaths-patrick-day-spt-intl-trnd/index.html> (diakses 31 Oktober 2023)

atlet merupakan hal yang tidak diinginkan oleh setiap orang namun merupakan hal yang tidak terelakkan dan hal ini terjadi pada acara olahraga tinju yang dipelopori oleh Holywings pada tanggal 27 Februari 2022 melalui acaranya *Holywing Sport Show* (HSS 2021) di mana salah satu petinju yang bertanding di acara tersebut yaitu Hero Tito meninggal tidak lama setelah kalah *Technical Knockout* (TKO) melawan James Mokoginta. Hero Tito dinyatakan koma selama beberapa hari di rumah sakit dan harus meregang nyawa pada 3 maret 2022, penyebab kematian Hero Tito diakibatkan oleh trauma diotak yang diduga diperolehnya dari pertandingan tersebut. Kematian Hero Tito membawa duka yang mendalam kepada pihak keluarga, ia meninggalkan istri dan kedua anak yang masih di bawah umur, menurut website berita *Voice of Indonesia* (VOI) pada 4 Maret 2022 berjudul “Hero Tito Petinju Indonesia ke 31 yang Tewas Usai bertanding: Jangan Ada Lagi yang Menyusul, Semoga Ini Terakhir”.

Dilihat dari kasus ini, bahwa apabila dalam pertandingan tinju terdapat kematian seorang atlet bagaimana pertanggung jawaban pihak lawan ataupun pihak-pihak lain yang terkait dalam hal ini dipandang dari segi hukum di Indonesia?

Berdasarkan latar belakang masalah ini, dilakukan penelitian dengan judul: “Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pidana Atas Kematian Atlet Tinju Dalam Pertandingan”.

## **1.2 Rumusah Masalah**

1. Apakah kematian atlet tinju memiliki akibat hukum bagi atlet lawannya ?
2. Apakah pihak yang menyebabkan kematian atlet tinju dapat dimintai pertanggungjawabannya?

### 1.3 Tujuan Penelitian

- Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah kematian atlet tinju memiliki akibat hukum bagi atlet lawannya ditinjau dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada.
- Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat siapa sajakah yang dapat bertanggung jawab jika terjadi kematian atlet tinju di dalam pertandingan.

### 1.4 Metode Penelitian

- Tipe penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan *thesis* ini menggunakan tipe yuridis normatif yang dilakukan dengan cara studi bahan pustaka untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>5</sup>

- Pendekatan Hukum

Pendekatan Hukum dalam *thesis* ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan studi kasus (*case approach*) yang dapat dijabarkan sebagai berikut;

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan diimplementasikan terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), adalah pendekatan yang dilakukan dengan berpedoman dari doktrin-doktrin dan pandangan para ahli-hukum dan pakar-pakar hukum sebagai landasan untuk diimplentasikan terhadap

---

<sup>5</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 35

permasalahan yang sedang diteliti.<sup>6</sup>

3. Pendekatan kasus (*case approach*), adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang beredar di masyarakat yang di mana telah terjadi kematian atlet akibat pertandingan pada acara yang digelar oleh Holywings pada tanggal 27 Februari 2022 melalui acaranya HSS 2021.

- Sumber Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) bahan hukum yaitu primer dan sekunder yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan dalam *thesis* ini, yaitu:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
- Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1967 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Dewan Riset

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Hal. 137



Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia

- Anggaran Dasar KONI 2020
  - Anggaran Rumah Tangga KONI 2020
  - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERTINA 2021
  - *IBA Technical and Competition Rules*
  - *IBA Disciplinary and Ethics Code*
  - Piagam Olimpiade / *Olympic Charter*<sup>7</sup>
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer, bahan hukum ini berupa asas-asas, doktrin-doktrin, literatur-literatur, jurnal-jurnal, dan yurisprudensi dari para ahli-ahli hukum dan pakar-pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- *Lex sportiva*
  - Moeljatno. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Cetakan 34, Jakarta, 2021
  - Sianturi S.R.. *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM, Jakarta, 2016
  - Soesilo R.. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-*

---

<sup>7</sup> International Olympic Committee. "Olympic Charter" Olympics, 15 Oktober 2023. <https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/EN-Olympic-Charter.pdf> (diakses 24 November 2023)



*komentar lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995

- Langkah Penelitian

1. Pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum pada *thesis* ini dilakukan dengan melakukan inventarisasi bahan-bahan hukum secara studi pustaka yang kemudian dikualifikasikan terhadap bahan-bahan hukum yang sesuai untuk menganalisis rumusan masalah, dan untuk mempermudah pemahaman dilakukan penyusunan bahan-bahan tersebut secara sistematis.

2. Analisis bahan hukum

Penelitian dilakukan dengan sifat yuridis normatif, sehingga metode yang digunakan adalah metode deduksi yaitu melalui proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum (*premis*) untuk mencapai suatu kesimpulan logis, sehingga dalam *thesis* ini data-data bersifat umum akan digunakan untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus.

### **1.5 Kerangka Teoritis**

- KUHP Tentang Pertanggung jawaban Pidana Perkelahian Tanding

Pasal 182 KUHP menyebutkan bahwa;

“Dengan pidana penjara paling lama 9 bulan, diancam:

- (1) Barang siapa yang menantang seseorang untuk perkelahian tanding atau menyuruh orang untuk menerima tantangan bila hal itu mengakibatkan perkelahian tanding.
- (2) Barangsiapa dengan segala meneruskan tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding.”

Pasal 183 KUHP menyebutkan “Diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi tiga ratus rupiah, barangsiapa di muka umum atau di hadapan pihak ketiga mencerca atau mengejek seseorang oleh karena yang

bersangkutan tidak mau menentang atau menolak tantangan untuk perkelahian tanding.”

Pasal 184 ayat 4 menyebutkan bahwa

- (1) “Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan, jika ia dalam perkelahian tanding itu tidak melukai tubuh pihak lainnya..
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan 4 bulan, barangsiapa melukai tubuh lawannya.
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, barangsiapa melukai berat tubuh lawannya.
- (4) Barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, atau jika perkelahian tanding itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
- (5) Percobaan perkelahian tanding tidak dipidana”

Pasal 185 KUHP menyebutkan bahwa

“Barang siapa dalam perkelahian tanding merampas nyawa pihak lawan atau melukai tubuhnya, maka diterapkan ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan bilamana dalam perkelahian tanding itu terdapat unsur berikut :

1. Jika persyaratan tidak diatur terlebih dahulu;
2. Jika perkelahian tanding tidak dilakukan di hadapan saksi kedua belah pihak;
3. Jika pelaku dengan sengaja merugikan pihak lawan, bersalah melakukan perbuatan penipuan atau yang menyimpang dari persyaratan.”

Pasal 186 KUHP menyebutkan bahwa

- (1) “Para saksi dan dokter yang menghadiri perkelahian tanding, tidak dipidana,
- (2) Para saksi diancam:
  1. Dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, jika persyaratan tidak diatur terlebih dahulu, atau jika para saksi menghasut para pihak untuk perkelahian tanding.
  2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun Jika para saksi dengan sengaja dan merugikan salah satu atau kedua belah pihak, bersalah melakukan perbuatan penipuan atau membiarkan para pihak melakukan perbuatan penipuan atau membiarkan dilakukan penyimpangan daripada syarat-syarat.
  3. Ketentuan-ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan diterapkan pada saksi dalam perkelahian tanding, di mana satu pihak dirampas nyawanya atau menderita karena dilukai tubuhnya, jika ia dengan sengaja dan merugikan pihak itu bersalah melakukan perbuatan penipuan atau membiarkan penyimpangan dari persyaratan yang merugikan yang dikalahkan atau dilukai.”

- Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1967 tentang Komite Olahraga Nasional

Indonesia

- (1) “Mencabut Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 143A tahun 1966 dan Nomor 156A tahun 1966.
- (2) Komite Olahraga Nasional Indonesia yang dibentuk berdasarkan musyawarah antara organisasi-organisasi induk cabang olahraga pada tanggal 31 Desember 1965 di Jakarta, adalah satu-satunya organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang melakukan pembinaan

gerakan olahraga Indonesia.

- (3) Komite Olahraga Nasional Indonesia bertugas untuk membina gerakan olahraga Indonesia menurut kebijakan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan membantu pemerintah dalam perencanaan kebijaksanaan umum di bidang olahraga.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Komite Olahraga Nasional Indonesia senantiasa berhubungan erat dengan serta mengindahkan petunjuk-petunjuk dari pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Direktur Jenderal olahraga.
- (5) Menyetujui dan mengesahkan susunan presidium dan pengurus harian Komite Olahraga Nasional Indonesia, sesuai Keputusan musyawarah antara organisasi-organisasi induk cabang olahraga pada tanggal 31 Desember 1966 di Jakarta, adalah sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- (6) Hal-hal lain yang ternyata tidak / belum diatur dalam Keputusan ini diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Direktur Jenderal Olahraga setelah mendengar Komite Olahraga Nasional Indonesia.
- (7) Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Januari 1967.”

Dengan masuknya tinju sebagai anggota KONI dan PERTINA sebagai organisasi induk cabang olahraga tinju, maka sejak itu pula tinju diakui sebagai olahraga di Indonesia dan hukum yang berlaku bagi tinju adalah UU Keolahragaan.

- UU Keolahragaan

Tinju adalah cabang olahraga amatir dan profesional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU Keolahragaan), di mana dijelaskan sebagai berikut;

Pasal 19 ayat 4 UU Keolahragaan menjelaskan bahwa

“Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:

- a. Menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga.
- b. Menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis olahraga dan / atau memiliki sertifikat kompetensi.
- c. Menyediakan tenaga yang kompeten.”

Pasal 19 ayat 5 UU Keolahragaan menyebutkan bahwa “olahraga yang dimaksud pada ayat 4 harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi olahraga serta didukung ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.”

Pasal 30 UU Keolahragaan menyebutkan bahwa

- (1) “Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang

olahraga dan / atau organisasi olahraga profesional ditujukan untuk:

- a) Terciptanya prestasi olahraga
  - b) Berkembangnya karier olahragawan
  - c) Terciptanya lapangan kerja dan usaha
  - d) Meningkatkan sumber pendapatan
  - e) Berkembangnya industri olahraga
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan / atau organisasi olahraga profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara beretika.”

Pasal 36 ayat 1 UU Keolahragaan menyebutkan “untuk kepastian hukum perlindungan bagi olahragawan dan pelaku olahraga dalam peningkatan prestasi, masyarakat membentuk 1 (satu) induk organisasi cabang olahraga.”

Pasal 36 ayat 3 UU Keolahragaan menjelaskan “induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi keolahragaan.”

pasal 37 ayat 1 UU Keolahragaan menyebutkan “Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 membentuk komite olahraga nasional.”

(dalam hal ini tergabung dalam KONI). PERTINA resmi masuk sebagai anggota KONI sama halnya dengan induk organisasi lain melalui pengukuhan Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1967, sehingga tinju sejak saat itu resmi sebagai cabang olahraga.

Pasal 50 UU Keolahragaan menyebutkan bahwa :

- (1) “Induk organisasi cabang olahraga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat internasional, nasional dan wilayah.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat nasional dan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada komite olahraga nasional dan /atau komite paralimpiade Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pemerintah pusat, komite olimpiade Indonesia, dan/atau komite paralimpiade Indonesia.”

Pasal 52 UU Keolahragaan menyebutkan bahwa “penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik.”

Pasal 54 ayat 1 UU Keolahragaan menyebutkan “penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 59 UU Keolahragaan menyebutkan bahwa

- (1) “Olahragawan profesional melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap orang dapat menjadi olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan;
  - a. Pernah menjadi olahragawan amatir dan/atau mengikuti kompetisi secara periodik;
  - b. Memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan; dan
  - c. Memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan.
- (3) Setiap olahragawan profesional dalam melaksanakan profesinya mempunyai hak untuk
  - a. Didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan;
  - b. Mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
  - c. Mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional; dan
- (4) Mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh cabang olahraga profesional.”

Pasal 61 UU Keolahragaan disebutkan bahwa

- “Setiap olahragawan berkewajiban:
- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan negara kesatuan republik Indonesia.
  - b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan.
  - c. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya.
  - d. Menaati norma, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
  - e. Ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup.”

Pasal 62 UU Keolahragaan menyebutkan bahwa

- (1) “Olahragawan amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari induk cabang olahraga amatir.
- (2) olahragawan profesional memperoleh pembinaan dari cabang olahraga profesional dan /atau bergabung dalam cabang olahraga amatir.”

Pasal 102 UU Keolahragaan mengatur bahwa

- (1) “Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga
- (2) dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,

para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih.

- (3) penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui
  - a. mediasi,
  - b. konsiliasi atau
  - c. arbitrase.
- (4) Dalam hal mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipilih pihak yang bersengketa, para pihak dapat meminta bantuan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi.
- (5) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh 1 (satu) badan arbitrase keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat serta dibentuk berdasarkan piagam olimpiade.
- (6) pemerintah pusat memfasilitasi pembentukan badan arbitrase keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

### Pasal 103 UU Keolahragaan menyebutkan

- (1) “Penyelenggara kejuaraan olahraga yang tidak memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (2) Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung masa penonton yang tidak mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan tidak memenuhi ketentuan perundangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (3) Setiap orang yang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah tanpa rekomendasi menteri dan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (8) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”

- Asas-asas dan doktrin-doktrin tentang permasalahan dalam penelitian ini
- Prinsip *lex sportiva*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyebutkan sebuah prinsip dalam dunia olahraga yang dikenal dengan nama *lex sportiva*

“Masyarakat olahraga dalam perkembangannya telah memiliki otonominya sendiri yaitu kewenangan untuk mengatur norma, standar, prosedur dalam bentuk statuta dan aturan main oleh masing-masing asosiasi internasional olahraga tersebut, di mana tiap federasi tingkat nasional tunduk dan terikat kepada aturan tersebut. Demikian pula dengan statuta FIFA yang mengikat bagi PSSI di Indonesia. Inilah yang dikenal dengan istilah *lex sportiva* yang merupakan hukum khusus (*lex specialis*) yang berlaku bagi pengaturan penyelenggaraan sepak bola secara internasional karena bersumber dari tatanan konstitusional yang diciptakan oleh FIFA bersama federasi nasional di bawahnya. Statuta ini memiliki basis kontraktual formal dan mendapatkan legitimasi sendiri dari persetujuan dan penundukan dalam yuridiksi federasi internasional oleh para pelakunya. Statuta tersebut juga otonom dari tatanan sistem hukum nasional setiap negara

anggotanya.”<sup>8</sup>  
UU Nomor 11 tahun 2022 juga mengakui prinsip *lex sportiva*, hal ini terdapat pada pasal 61 butir c yang menyebutkan “Setiap olahragawan profesional wajib menaati peraturan dan kode etika dalam setiap cabang olahraga yang diikuti atau menjadi profesinya.” dan pada pasal 102 ayat 5 tentang penyelesaian sengketa bahwa “badan arbitrase keolahragaan bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat serta dibentuk berdasarkan piagam Olimpiade.”

## **1.6 Pertanggungjawaban Sistematis**

*Thesis* ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana dalam tiap bab akan terbagi lagi menjadi beberapa sub- bab dengan rincian sebagai berikut;

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan awal penulisan dengan mengemukakan latar belakang tentang kematian atlet tinju di medan laga yang tentunya hal ini merupakan tindak pidana perampasan nyawa orang, namun karena ini konsekuensi dari olahraga perkelahian tanding maka perlu dipertanyakan adakah pertanggungjawaban pidananya, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, kerangka teoritis dan sistematika penulisan.

### **BAB II PENGERTIAN DAN HAKEKAT PERKELAHIAN TANDING**

Bab ini terbagi dalam 3 sub-bab.

#### **Bab 2.1. Pengertian Perkelahian Tanding dan Akibat Hukumnya Menurut**

#### **KUHP**

---

<sup>8</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “(Re) Posisi Negara, PSSI, dan ‘Lex Sportiva’” Mkri.id, 11 Agustus 2015 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11728#> (diakses 19 Juni 2023)



Bab ini mengemukakan pengertian perkelahian tanding yang diatur dalam pasal 182 sampai dengan pasal 186 KUHP dengan segala unsur unsurnya dan konsekuensi hukumnya.

### **Bab 2.2 Perkelahian Tanding Sebagai Bagian Aktivitas Olahraga**

Bab ini mengemukakan sejarah dan hakekat olahraga tinju yang sebenarnya merupakan perkelahian tanding dari segi pandang olahraga yang diatur dalam UU Republik Indonesia dari pertama kali disahkannya hingga saat ini. Pengertian menurut Undang-undang ini adalah sebagai aktivitas yang menunjang kegiatan olahraga yang dilegalkan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan dengan segala konsekuensinya.

### **Bab 2.3 Analisis Akibat Hukum Atas Kematian Atlet Tinju**

Bab ini mengupas konsekuensi hukum dengan dirampasnya nyawa seseorang oleh pihak lawan dalam arena tinju sebagai aktivitas olahraga menurut hukum positif yang ada.

## **BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS HILANGNYA NYAWA SEORANG ATLET TINJU**

Bab ini terdiri dari 2 sub-bab, antara lain:

### **Bab 3.1. Kronologis Kasus Atas Kematian Atlet Tinju**

Acara olahraga tinju yang dipelopori oleh Holywings pada tanggal 27 Februari 2022 melalui acaranya HSS 2021 berakhir dengan diwarnai kejadian berdarah di saat salah satu petinju yang bertanding di acara tersebut yaitu Hero Tito meninggal tidak lama setelah kalah TKO melawan James Mokoginta. Hero Tito dinyatakan koma selama beberapa hari di rumah sakit dan harus merengas nyawa pada 3 maret

2022. Penyebab kematian Hero Tito diakibatkan oleh trauma diotak yang diduga diperolehnya dari pertandingan tersebut. Hero Tito adalah Petinju Indonesia ke 31 yang Tewas Usai bertanding. Hero Tito adalah petinju dengan frekuensi bertanding sangat banyak, bahkan berlebihan, terhitung sejak November 2021, dia setiap bulan naik ring.

### **Bab 3.2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Atas Hilangnya Nyawa Atlet Tinju**

Bab ini mengupas konsekuensi hukum dengan hilangnya nyawa seseorang, tapi tidak menutup kemungkinan keberadaan alasan penghapus pidana yang dapat diterapkan atas kasus tersebut.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah ringkasan jawaban atas rumusan masalah yang ada di dalam *thesis* ini dan saran adalah masukan yang diberikan untuk menyelesaikan kasus-kasus sejenis kedepannya dalam memberikan vonis yang sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, mengingat ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan selalu membutuhkan masukan, khususnya kepada para penegak hukum di negara ini.